

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR KOTA MATARAM

Jalan Langko 17 Mataram 83114

Mataram, 16 Maret 2020

Nomor

B / 2K /III/2020/Resta Mataram

Klasifikasi

BIASA

Lampiran

Perihal

Pengajuan Assesment

Penyalahgunaan Narkotika.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

di

Mataram

Rujukan :

a. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- c. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d. Peraturan bersama nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- e. Laporan Polisi Nomor: LP / A / 156 / II / 2020 / NTB / Resta Mtr / Sat Resnarkoba, tanggal 15 Februari 2020;
- f. Surat Dari Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : B-1080 / N.2.10.3 / Euh.1 / 03 /2020, tanggal 10 Maret 2020 perihal pengembalian berkas perkara atas nama tersangka I KETUT KALIANGET (P-19).
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan bahwa penyidik Sat Resnarkoba Polres Kota Mataram sedang menangani perkara pidana pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama

I KETUT KALIANGET

Tempat/tanggal lahir

Mataram, 17 Oktober 1978

Jenis Kelamin

Laki-laki

Agama

Hindu

Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga

Suku/bangsa

Bali/Indonesia

Alamat

Jl. Ranget No. 04 Lingk. Kecicang Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota.

Mataram.

Bahwa yang bersangkutan merupakan sebagai pengguna aktif Narkotika jenis Methampetamin (shabu), sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu yang perlu dipulihkan dengan program pengobatan, perawatan secara terpadu dan terkoordinasi.

- 3. Sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009, guna menindaklanjuti program penanganan pecandu Narkotika, dengan ini diajukan tersangka tersebut diatas untuk dapat dilakukan Asesmen, selanjutnya dimohon dapat diberikan Rekomendasi kepada penyidik untuk menentukan langkah penanganan penyidikan selanjutnya.
- 4. Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.m. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MATARAM P.S. KASAT RESNARKOBA Selaku/Penyidik





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp :(0370)6177418 Fax : (0370)6177413 Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI			
Nomor Agenda	: 112	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-16	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: B/215/III/2020/Res	sta Mataram	
Dari	: POLRES KOTA MAT	MATARAM	
Ringkasan Isi	: Pengajuan assesm	ent	
Lampiran	:-		
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
	namus (h)	Kabag Umum	Kortoolo Styrin
- hoter gen	a letal-	a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas	
- hoter gen	on lestour	a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan	al 15 - Rope tanggo til Emerica con os elou con os taso reloca taso reloca